

---

## Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Sdgs di Kelurahan Pasir Wan Salim

### INFO PENULIS

Syarifah Arabiyah  
Universitas Panca Bhakti Pontianak  
[syarifaharabiyah@upb.ac.id](mailto:syarifaharabiyah@upb.ac.id)

Ya' Rakha Muyassar  
Universitas Panca Bhakti Pontianak  
[yarakhamuyassar@upb.ac.id](mailto:yarakhamuyassar@upb.ac.id)

Prisilia Rieska Pratiwilayan  
Universitas Panca Bhakti Pontianak  
[PrisiliaRieskaPratiwilayan@gmail.com](mailto:PrisiliaRieskaPratiwilayan@gmail.com)

Muhayan  
Universitas Panca Bhakti Pontianak  
[Muhayan@gmail.com](mailto:Muhayan@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148  
Vol. 5, No. 2, Desember 2025  
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2025 Almufi All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Arabiyah, S., Muyassar, Y. R., Pratiwilayan, P. R., & Muhayan . (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Sdgs di Kelurahan Pasir Wan Salim. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2), 147-153.

### **Abstrak**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi permasalahan serius yang mengancam keselamatan dan martabat masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan daerah yang memiliki kerentanan sosial ekonomi. Rendahnya pemahaman hukum serta keterbatasan akses informasi mengenai migrasi aman sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban secara non-prosedural. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO melalui penyuluhan hukum berbasis partisipasi. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai peserta utama. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum yang dikombinasikan dengan dialog interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap modus operandi TPPO, pentingnya prosedur migrasi yang aman, serta tumbuhnya sikap kritis dan keberanian masyarakat untuk menolak tawaran kerja non-prosedural. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial masyarakat desa dalam mencegah praktik perdagangan orang secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** tindak pidana perdagangan orang, penyuluhan hukum, pengabdian kepada masyarakat

### Abstract

Human Trafficking (HT) remains a serious problem that threatens the safety and dignity of communities, particularly in coastal and socioeconomically vulnerable areas. Limited legal awareness and lack of access to information on safe migration are often exploited by traffickers to recruit victims through non-procedural means. This Community Service Program aims to enhance legal awareness and public understanding in preventing human trafficking through participatory legal counseling. The activity was conducted in Pasir Wan Salim Village, Mempawah Timur District, Mempawah Regency, involving community leaders, traditional leaders, and religious leaders as key participants. The method applied was legal socialization combined with interactive dialogue. The results indicate an increased understanding of trafficking modus operandi, the importance of safe migration procedures, and the development of critical attitudes and courage among community members to reject illegal job offers. This program contributes to strengthening community social resilience in preventing human trafficking in a sustainable manner.

**Key Words:** human trafficking, legal counseling, community service

### A. Pendahuluan

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO merupakan persoalan serius yang masih sering terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan manusia secara langsung karena menghilangkan hak untuk hidup aman, bekerja secara layak, dan menentukan masa depan sendiri. Korban TPPO sering mengalami kekerasan, tekanan psikologis, serta kerugian ekonomi yang berdampak panjang bagi dirinya dan keluarga (UNODC, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik perdagangan orang semakin sulit dikenali oleh masyarakat. Jika dahulu TPPO identik dengan penculikan atau kekerasan fisik, kini pelaku lebih banyak menggunakan cara-cara yang tampak legal dan meyakinkan. Tawaran kerja ke luar negeri dengan gaji tinggi, ajakan melalui media sosial, pernikahan pesanan, hingga pengurusan dokumen kerja secara tidak resmi menjadi modus yang sering digunakan. Banyak masyarakat yang akhirnya menjadi korban karena tidak menyadari bahwa proses tersebut melanggar hukum dan berisiko tinggi (IOM, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum.

Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik TPPO. Jumlah penduduk yang besar, kebutuhan ekonomi, serta keinginan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik mendorong banyak warga mencari peluang kerja ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Di wilayah perbatasan seperti Provinsi Kalimantan Barat, risiko tersebut semakin besar karena adanya jalur keluar masuk lintas negara yang sulit diawasi sepenuhnya. Jalur tidak resmi sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberangkatkan pekerja migran tanpa prosedur yang benar. Masyarakat di wilayah pesisir dan pedesaan, yang sebagian besar bekerja di sektor informal, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik ini (BNP2MI, 2023).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar hukum utama. Namun, dalam praktiknya, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Masih banyak warga yang menganggap perekrutan kerja tanpa kontrak tertulis, peminjaman uang sebelum bekerja, atau penggunaan identitas palsu sebagai hal yang wajar. Kurangnya pemahaman hukum ini membuat masyarakat tidak menyadari bahwa mereka berada dalam situasi berisiko atau bahkan telah menjadi korban TPPO. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya (Sutrisno & Nugroho, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk ikut terlibat dalam upaya pencegahan TPPO melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar dan peneliti, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum di tengah masyarakat. Kegiatan PKM menjadi sarana yang tepat untuk menyampaikan informasi hukum dengan bahasa yang sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta pendekatan dialogis yang mudah dipahami oleh warga. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga mampu melindungi diri dan keluarganya dari praktik perdagangan orang (Marzuki, 2017).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Wilayah ini memiliki karakteristik sebagai daerah pesisir dengan mata pencaharian utama masyarakat di sektor informal seperti nelayan dan pedagang kecil. Kondisi ekonomi yang tidak menentu serta keterbatasan akses informasi mengenai kerja aman dan prosedur migrasi yang benar menjadikan masyarakat setempat rentan terhadap bujuk rayu sindikat TPPO. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum dianggap penting sebagai langkah pencegahan sejak dini.

Keunikan dari program pengabdian ini terletak pada pendekatan yang mengaitkan pencegahan TPPO dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya ini sejalan dengan SDG 5 tentang kesetaraan gender, mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban. Selain itu, kegiatan ini mendukung SDG 8 tentang pekerjaan layak dan migrasi yang aman, serta SDG 16 yang menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan memahami bahwa mencegah TPPO bukan hanya soal hukum, tetapi juga bagian dari upaya bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman, adil, dan sejahtera (United Nations, 2015).

## B. Metodologi

Metodologi kegiatan ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan kegiatan. Metode yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sasaran serta fokus kegiatan yang menekankan pada penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui perancangan metodologi yang tepat, diharapkan kegiatan pengabdian ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

### 1. *Research Design*

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan desain penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum dengan pendekatan deskriptif partisipatif. Desain ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penyampaian materi hukum yang sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara tatap muka dengan mengombinasikan metode ceramah dan dialog interaktif. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi aktif dengan mengaitkan materi hukum dengan pengalaman dan kondisi nyata yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Desain ini dinilai sesuai dengan karakteristik kegiatan pengabdian yang berorientasi pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

### 2. *Participants (Population and Sample)*

Populasi dalam kegiatan pengabdian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Sampel kegiatan ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan peran sosial dan pengaruh peserta di lingkungan masyarakat.

Peserta kegiatan berjumlah 35 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama setempat. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi dan panutan di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada warga lainnya. Kegiatan ini juga melibatkan satu orang dosen pembimbing, satu orang ahli bidang Sustainable Development Goals (SDGs), serta sepuluh orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti yang berperan sebagai fasilitator kegiatan.

### 3. *Technique of Data Collection*

Pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung, dokumentasi, dan pencatatan hasil diskusi. Observasi dilakukan selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung untuk melihat tingkat partisipasi, antusiasme, dan interaksi peserta.

Dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto dan video sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan bahan pelaporan. Selain itu, data juga diperoleh melalui notulensi diskusi dan sesi tanya jawab yang mencatat pertanyaan, tanggapan, serta permasalahan yang disampaikan oleh peserta terkait isu TPPO dan pencegahannya di lingkungan mereka.

### 4. *Instruments*

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi materi penyuluhan hukum, panduan diskusi, serta lembar observasi sederhana. Materi penyuluhan disusun

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TPPO, perlindungan pekerja migran, dan perlindungan anak, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sasaran.

Panduan diskusi digunakan untuk mengarahkan jalannya dialog interaktif agar tetap fokus pada tujuan kegiatan. Lembar observasi digunakan untuk mencatat tingkat keaktifan peserta, pemahaman terhadap materi, serta respons masyarakat selama kegiatan berlangsung.

#### 5. *Technique of Data Analysis*

Data yang diperoleh dari kegiatan pengabdian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menafsirkan data hasil observasi, dokumentasi, dan diskusi untuk menggambarkan perubahan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan hukum serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah kelurahan dan pihak terkait dalam upaya pencegahan TPPO di tingkat lokal.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Hasil

##### Implikasi Program terhadap Ketahanan Desa

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum memiliki potensi sebagai investasi sosial jangka panjang dalam upaya pencegahan TPPO. Dengan membekali tokoh masyarakat dengan pemahaman dasar mengenai TPPO dan mekanisme perlindungan hukum, secara bertahap dapat terbentuk individu-individu yang berpotensi menjadi agen perubahan di tingkat lokal. Pengetahuan ini menjadi modal awal bagi masyarakat untuk menolak tawaran kerja non-prosedural dan meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perekrutan yang mencurigakan (UNODC, 2020).

Masyarakat juga mulai memiliki referensi hukum yang lebih jelas untuk menentukan langkah yang dapat diambil apabila menemukan indikasi TPPO, termasuk melapor kepada aparat desa atau pihak kepolisian setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan ketahanan sosial desa dalam menghadapi ancaman perdagangan orang. Kegiatan ini dapat dipandang sebagai langkah awal menuju penguatan komunitas yang lebih peduli terhadap perlindungan pekerja migran dan keselamatan warga secara berkelanjutan (United Nations, 2015).

#### 2. Pembahasan

Implementasi Sosialisasi Hukum Berbasis Partisipasi Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025 dirancang dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan lokal di Kelurahan Pasir Wan Salim. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Pelibatan kelompok ini dinilai strategis karena mereka memiliki legitimasi sosial dan peran penting dalam membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat di lingkungannya. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, keterlibatan figur berpengaruh lokal dipandang efektif sebagai sarana penyebaran informasi hukum secara berkelanjutan di tingkat komunitas (Marzuki, 2017).



Gambar 1. *Penyampaian Materi Sosialisasi Hukum Pencegahan TPPO oleh Tim Pengabdian di hadapan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pasir Wan Salim*

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penegasan nilai kebangsaan dan tanggung jawab bersama dalam melindungi warga negara. Pembuka kegiatan ini dimaknai sebagai penegasan bahwa pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat dalam menjaga keselamatan dan martabat sesama warga negara. Pendekatan nilai kebangsaan dalam kegiatan sosialisasi hukum dinilai mampu memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu kemanusiaan yang bersifat mendasar (United Nations, 2015).

Materi sosialisasi disampaikan oleh tim penyuluh hukum dengan menitikberatkan pada tiga instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyampaian materi dilakukan dengan menerjemahkan norma hukum ke dalam bahasa yang lebih sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyuluhan hukum yang menekankan pentingnya aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat awam (Sutrisno & Nugroho, 2021).

Penekanan khusus diberikan pada pengenalan modus operandi TPPO, seperti bujuk rayu oleh calo tenaga kerja, jeratan utang sebelum keberangkatan, serta pemalsuan dokumen identitas dan ketenagakerjaan. Modus-modus tersebut sering kali dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan sebagai bentuk bantuan oleh sebagian masyarakat. Melalui sosialisasi ini, peserta mulai memahami bahwa praktik-praktik tersebut merupakan bagian dari kejahatan perdagangan orang yang dapat berujung pada eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia (UNODC, 2020).

#### Integrasi Empat Pilar Penanganan TPPO dalam Perspektif SDGs

Pembahasan dalam kegiatan sosialisasi hukum ini disusun berdasarkan empat pilar utama penanganan TPPO, yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan kemitraan. Keempat pilar tersebut diintegrasikan dengan kerangka Sustainable Development Goals sebagai alat bantu edukatif untuk membantu masyarakat memahami isu TPPO dalam kaitannya dengan pembangunan manusia yang berkelanjutan (United Nations, 2015).

Pada pilar pencegahan, masyarakat diajak untuk mengenali faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan TPPO, seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta ketimpangan gender. Diskusi ini dikaitkan dengan tujuan penghapusan kemiskinan dan kesetaraan gender. Peserta didorong untuk memahami pentingnya peran keluarga dalam pengawasan anak dan remaja agar tidak mudah terpengaruh oleh tawaran kerja yang tidak jelas, terutama bagi kelompok yang berisiko putus sekolah dan bekerja secara non-prosedural (IOM, 2022).

Pilar perlindungan difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban TPPO, termasuk hak atas identitas hukum dan akses terhadap perlindungan negara. Peserta diedukasi mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah, seperti akta kelahiran dan kartu tanda penduduk, sebagai langkah awal perlindungan diri dari praktik manipulasi identitas oleh pelaku perdagangan orang. Pemahaman ini sejalan dengan upaya penguatan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara (United Nations, 2015).

Pada pilar penuntutan, materi sosialisasi menekankan adanya sanksi pidana yang tegas bagi pelaku TPPO. Penyampaian materi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keberanian melapor apabila menemukan indikasi TPPO, serta adanya mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban yang telah diatur dalam sistem hukum nasional (UNODC, 2020).

Pilar kemitraan menegaskan bahwa pemberantasan TPPO tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Peran aktif masyarakat, lembaga pendidikan, dan pihak swasta diperlukan untuk menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat. Dalam konteks ini, perguruan tinggi diposisikan sebagai mitra strategis yang berperan dalam penyebaran informasi hukum, pendampingan masyarakat, serta penguatan kapasitas lokal dalam pencegahan TPPO (Marzuki, 2017).

Dinamika Interaksi dan Evaluasi Pemahaman Masyarakat Selama sesi diskusi dan tanya jawab, terlihat adanya peningkatan perhatian dan ketertarikan peserta terhadap isu migrasi aman dan pencegahan TPPO. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menunjukkan adanya pergeseran pemahaman masyarakat. Jika sebelumnya warga cenderung pasif dan menerima informasi dari calo tenaga kerja, setelah sosialisasi mereka mulai bersikap lebih kritis dengan mempertanyakan legalitas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta prosedur bekerja ke luar negeri yang sah (IOM, 2022).

Antusiasme peserta juga terlihat dari keaktifan dalam diskusi yang didukung oleh metode komunikasi dua arah serta pemberian apresiasi kepada peserta yang aktif. Pendekatan dialogis ini terbukti efektif dalam mengurangi rasa sungkan masyarakat untuk membicarakan persoalan hukum yang selama ini dianggap rumit dan menakutkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dengan metode partisipatif mampu meningkatkan keberanian masyarakat untuk berinteraksi dengan isu-isu hukum secara lebih terbuka (Sutrisno & Nugroho, 2021).

Meskipun demikian, evaluasi kegiatan juga menunjukkan adanya beberapa tantangan. Perbedaan tingkat pemahaman awal peserta menuntut pemateri untuk lebih fleksibel dalam penggunaan contoh kasus. Selain itu, cakupan peserta yang masih terbatas pada tokoh masyarakat menunjukkan perlunya perluasan sasaran kegiatan di masa mendatang, khususnya kepada kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan formal.

#### **D. Kesimpulan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Pasir Wan Salim menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat merupakan langkah penting dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui kegiatan sosialisasi yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan melibatkan partisipasi peserta, masyarakat menjadi lebih memahami bahwa perekrutan kerja tanpa prosedur resmi, jeratan utang, serta pemalsuan dokumen bukanlah hal yang wajar, melainkan perbuatan yang melanggar hukum dan berisiko tinggi.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap tawaran pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan kerja ke luar daerah atau ke luar negeri. Masyarakat tidak lagi hanya melihat aspek penghasilan, tetapi mulai memperhatikan legalitas, keamanan, dan perlindungan hukum. Peserta juga menunjukkan sikap yang lebih kritis dengan menanyakan prosedur kerja yang benar serta peran lembaga resmi dalam penempatan pekerja migran. Hal ini menandakan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam mendukung penyebaran informasi hukum kepada masyarakat yang lebih luas. Para tokoh tersebut memiliki peran penting sebagai penyampai pesan dan panutan di lingkungan masing-masing, sehingga informasi yang diterima dapat diteruskan dan dipahami oleh warga lainnya. Dengan demikian, dampak kegiatan pengabdian ini tidak hanya dirasakan oleh peserta, tetapi juga berpotensi berlanjut di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa edukasi hukum kepada masyarakat desa merupakan upaya yang strategis untuk memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi ancaman perdagangan orang. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas dengan melibatkan kelompok yang lebih rentan, seperti perempuan dan pemuda. Kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan dapat terus ditingkatkan agar upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

#### **E. Referensi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*(From Book-Author himself)*

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). SAGE Publications.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

*(From Journal)*

Sutrisno, D., & Nugroho, A. (2021). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 312–328.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3058>

*(From Website and or Blog)*

- International Organization for Migration. (2022). Counter-trafficking data collaborative: Global data update. IOM. <https://www.iom.int>*
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Perserikatan Bangsa-Bangsa. <https://sdgs.un.org>*
- United Nations Development Programme. (2018). Human development indices and indicators. UNDP. <https://hdr.undp.org>*
- World Bank. (2020). World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains. Bank Dunia. <https://www.worldbank.org>*  
*(From Website and or Blog – A file downloaded)*
- BNP2MI. (2023). Laporan tahunan perlindungan pekerja migran Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.*
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Global report on trafficking in persons. UNODC.*